## STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

## 1. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>1. 1 Fotocopy e-KTP</li> <li>2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang ber Badan Usaha;</li> <li>3. Fotocopy SPPL;</li> <li>4. Sanitasi dari Dinas Kesehatan;</li> <li>5. Gambar / denah lokasi;</li> <li>6. Surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan dalam rangka tertib administrasi, tertib peraturan dan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;</li> <li>7. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id</li> <li>FO menerima dan memverifikasi berkas permohonan secara elektronik selanjutnya diproses di BO</li> <li>Kasi/kabid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan</li> <li>Kadis Menandatangi secara elektronik Naskah izin</li> <li>Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	ProdukPelayanan	SK Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui :  1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan  2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat JI.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  3. Kotak Saran/Pengaduan  4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id  5. Call Center : +62811 556 3969  6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

2. Bagian Manufacturing

Z. Bagian Manufacturing		
NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran</li> <li>Perda Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran</li> <li>Perwali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
2.	Sarana,prasarana, dan atau fasilitas	<ol> <li>Komputer dan Printer</li> <li>Alat Barcode</li> <li>ATK</li> <li>Buku Register</li> <li>Telepon dan Telepon Selular</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Kursi dan Televisi diruang tunggu</li> <li>Toilet</li> <li>Musholla</li> <li>Tempat Parkir</li> <li>Brosur , Banner Informasi, Mekanisme Perizinan dan Informasi Biaya</li> <li>Kotak Saran/Pengaduan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mengetahui Pedoman Teknis Pembuatan Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran</li> <li>Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer</li> <li>Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat waktu</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal dilaksanakan 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terwujudnya kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang santun, terampil, cepat dan tepat.     Adanya jaminan bebas dari praktek KKN/pungli
7.	Jaminan Keamanan	<ol> <li>Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber KOP DPMPTSP</li> <li>Dokumen dibubuhi tanda tangan, cap basah dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin Kepala Dinas minimal 1 bulan sekali